



Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya (Penetapan Nomor 2540/Pdt.P/2024/PA.Sby)

Anisa Putri Wardani^{1*}, Indah Purbasari²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec Kamal, Kab. Bangkalam Jawa Timur
69162

*Korespondensi penulis: putriannisa93457@gmail.com

Abstract. *The validation of marriage is an examination of the bond between a man and a woman as life partners that has been carried out in accordance with the teachings of Islam, and the fulfillment of the elements and requirements for the validity of the marriage bond, but has not yet been registered with the relevant authorities. This study focuses on the analysis of the Surabaya Religious Court decision number 2540/Pdt.P2024/PA.Sby. This paper discusses the legal basis and requirements for the validation of marriage that were considered by the judge in making the decision to validate the marriage.*

Keywords: *Marriage, Marriage validation, Decision Analysis.*

Abstrak. Pengesahan pernikahan merupakan pemeriksaan mengenai keterikatan Di antara orang lelaki dan seorang perempuan sebagai rekan hidup yang telah dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah pengajaran Islam, dan terpenuhinya unsur-unsur serta ketentuan sahnya ikatan pernikahan, namun belum didaftarkan ke otoritas berwenang. Kajian ini berfokus pada analisis putusan pengadilan agama Surabaya bernomor 2540/Pdt.P2024/PA.Sby. Tulisan ini mengupas mengenai dasar-dasar hukum serta persyaratan pengesahan pernikahan yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan pengesahan nikah.

Kata kunci: Perkawinan, pengesahan perkawinan, Analisis Putusan.

1. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu wujud sistem peradilan khusus, lembaga pengadilan agama mendapatkan kekuasaan untuk menentukan kasus-kasus tertentu, yaitu norma sipil dalam Islam, dan berlaku untuk segmen masyarakat tertentu, yaitu komunitas muslim di Indonesia. Seperti yang dinyatakan Dalam Ketentuan ini, yang dimaksudkan ialah: dalam pasal 1 UU/No.7/1989 tentang peradilan Agama bahwa: Dalam UU ini yang dimaksud dengan: (1) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Mengenai kedudukan Peradilan Agama disebutkan dalam pasal (2) yang berbunyi : “Peradilam Agama adalah merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang”. Dengan demikian, apa yang dikenal sebagai pengadilan agama bukan hanya sekadar tugas untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan perspektif terkait isu agama.

Perkawinan di wilayah kepulauan Nusantara diatur dengan cermat dalam Peraturan Hukum No.1 Tahun 1974. Berlandaskan Ayat 1 dari ketentuan itu, diterangkan bahwa,

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa” Ayat ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang perkawinan, tetapi juga menguraikan maksud dari perkawinan, yaitu menciptakan rumah tangga yang makmur dan berkesinambungan. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menghadirkan kehidupan berkeluarga yang dipenuhi dengan ketentraman, cinta, dan rahmat. Esensi dari perkawinan ini juga tertulis dalam wahyu Tuhan dalam Surat Ar Rum ayat 21 menyatakan: “Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir”.

Menyadari jika Pasal 2 Hukum Perkawinan berfungsi secara independen, menunjukkan bahwa pernikahan yang diakui oleh agama tanpa registrasi, atau yang sering disebut sebagai nikah tanpa catatan, adalah valid. Nikah siri merupakan akad nikah sah secara agama, namun tanpa memenuhi aturan formal sehingga tak tercatat atau memperoleh akta nikah karena dilangsungkan tanpa kehadiran atau pengawasan Petugas Pencatat Nikah

Kekuasaan Pengadilan Agama dalam mengesahkan kasus pengakuan pernikahan Berperan sebagai pilihan bagi ikatan pernikahan yang tidak terdaftar yang dilaksanakan sebelum Pelaksanaan peraturan No.1/ Tahun 1974, yang dinyatakan pada pasal 64, perkawinan yang terjadi sebelum UU tersebut berlaku dan dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah perkawinannya (Oelangan, 2013). Di sisi lain, pasal 7 ayat (3) menegaskan bahwa pengajuan pengakuan perkawinan kepada Pengadilan Agama terbatas hanya pada ikatan yang terbentuk sebelum diberlakukannya UU/No. 1/Tahun 1974. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemohon untuk pengakuan perkawinan sering kali mengajukan permohonan terkait perkawinan yang terjadi sesudah tahun 1974 (Nurlaelawati, 2013). Oleh karena itu, hakim perlu menerapkan rasio legis dalam mencari dasar hukum supaya Pengadilan Agama dapat menerima kasus pengakuan pernikahan, meskipun pernikahan tersebut berlangsung setelah diterapkannya UU Perkawinan/No.1/Tahun 1974. (Yakin, 2015).

Pengecekan permohonan penetapan pengesahan perkawinan bakal diadakan secara menyeluruh oleh Pengadilan Kepercayaan lewat sidang formal. Bilamana hasil peninjauan menyatakan ikatan pernikahan tersebut valid secara spiritual dan seluruh ketentuan terpenuhi, maka permohonan pengesahan nikah bisa diterima.

Sehubungan dengan diskursus Isbat Nikah, terdapat suatu pengesahan dari Pengadilan Agama Surabaya bernomor 2540/Pdt.P2024/PA.Sby perihal permohonan terkait Isbat Nikah. Dalam keputusan ini, sepasang suami-istri mengajukan Isbat Nikah untuk memperbarui administrasi kependudukan mereka setelah bertahun-tahun menikah secara dibawah tangan. Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mendalami penelitian berjudul “Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya (Penetapan Nomor 2540/Pdt.P2024/PA.Sby)”. Pertanyaan yang akan dijelaskan dalam studi ini adalah bagaimana permohonan pengajuan Isbat Nikah dalam penetapan nomor 2540/Pdt.P2024/PA.Sby serta bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam mengesahkan pengajuan tersebut pada penetapan nomor 2540/Pdt.P2024/PA.Sby?

2. KAJIAN TEORITIS

Topik ini sebelumnya berfokus pada permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan dibawah tangan. Penelitian ini juga memaparkan tentang pernikahan tidak tercatat menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Positif Indonesia dengan judul “ISBAT NIKAH SOLUSI BAGI NIKAH SIRI” yang ditulis oleh Ahmad Fauzi.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelaahan yang diterapkan dalam karya ini ialah metode riset legal normatif. Dalam penelaahan ini, pendekatan yang dipilih ialah pendekatan aturan perundangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundangan memeriksa semua regulasi dalam aturan-aturan terkait yang bersangkutan dengan persoalan hukum yang dibahas, sementara pendekatan kasus mengarah pada mengamati penerapan standar-standar hukum dalam praktik peradilan. Subjek yang dijadikan objek dalam kajian ini tercermin dalam penetapan keputusan No. 2540/Pdt.P2024/PA.Sby mengenai penetapan Isbat Nikah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu primer dan sekunder. Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah UU/No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan, UU/No.1/Tahun 1974 tentang perkawinan, UU/No.24/Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU/No.23/Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU/No.7/Tahun 1989,PP/No.9/Tahun 1975 Pasal 2 ayat 2, dan putusan No. 2540/Pdt.P2024/PA.Sby tentang isbat nikah. Sedangkan, yang menjadi data sekunder adalah jurnal, buku, dan karya tulis lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan, data yang diperoleh bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal publikasi, dan artikel terkait

dalam penelitian pada putusan No. 2540/Pdt.P2024/PA.Sby tentang Isbat Nikah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menjabarkan dan menafsirkan secara menyeluruh mengenai sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian tentang pengesahan perkawinan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permohonan Isbat Nikah dalam Penetapan Nomor 2540/Pdt.P2024/PA.Sby

Pengesahan perkawinan(Isbat nikah) adalah pengesahan atas perkawinan suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, akan tetapi pernikahannya tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang.(Sanusi,2016). Di penetapan nomor 2540/Pdt.P2024/PA.Sby, penetapan Isbat Nikah telah menunjukkan bahwa ikatan pernikahan itu diakui secara religius dan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Bukti dalam permohonan menjelaskan bahwa pernikahan berlangsung pada 15 Juni 1989 dengan wali nikah berupa ayah biologis suami, serta telah disaksikan oleh sepupu dan tetangga. Mereka memerlukan akta nikah untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan. Melalui bukti permohonan, pasangan suami-istri itu memiliki keinginan untuk Mengajukan permohonan penetapan keabsahan pernikahan di Pengadilan Agama Surabaya, sesuai dengan tempat tinggal mereka. Dalam pengajuan keabsahan pernikahan, analisis menunjukkan bahwa pernikahan tersebut sah menurut ajaran agama dan semua ketentuan telah dipenuhi. Penetapan keabsahan pernikahan merupakan hasil putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim berdasarkan serangkaian persidangan dan bukti yang diajukan. Untuk itu, penetapan keabsahan pernikahan dalam putusan nomor 2540/Pdt.P2024/PA.Sby dapat diterima karena telah patut syarat dan rukun yang ditentukan dalam ajaran agama Islam.

Analisis Pertimbangan Hakim Penetapan Nomor 2540/Pdt.P/2024/PA.Sby

Dalam Aturan Hukum No.1 Tahun 1974 Pasal 1, diuraikan bahwa Perkawinan ialah tautan fisik dan spiritual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan maksud membangun rumah tangga yang sejahtera dan abadi berdasarkan pada Keberadaan Yang Maha Kuasa. Dalam Penetapan Nomor 2540/Pdt.P2024/PA.Sby, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 15 Juni 1989 dan telah sesuai dengan ketentuan hukum serta ajaran agama Islam. Mengacu pada Ketetapan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, pencatatan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan di Pencatat Perkawinan agar dapat memenuhi salah satu prasyarat legalitas pernikahan. Pernikahan yang

sekadar berlandaskan pada elemen spiritual dan tidak terikat pada peraturan negara akan dianggap sah bila memenuhi ketentuan pokok pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat administratif. Keputusan Negara No.9/Tahun 1975 Pasal 2 ayat 2 mengenai Pencatatan Menikah mengungkapkan: Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai yang berwenang di kantor catatan sipil sesuai dengan undang undang bagi orang yang menikah menurut keyakinan dan agamanya selain Islam. Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mencatat pernikahan di negara ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan yang tidak berlandaskan pada ajaran Islam. Untuk pernikahan suci yang dilaksanakan orang yang menganut agama islam, maka petugas dari kantor urusan agama akan mengambil tanggung jawab dalam pencatatannya. Di sisi lainnya, bagi individu non-Islam, prosedur pendaftaran melibatkan dua lembaga, yakni institusi keagamaan untuk pernikahan dan badan pendaftaran sipil. Setelah pernikahan dilaksanakan, badan pencatatan sipil akan menerbitkan buku salinan akta nikah. Berdasarkan rangkaian insiden Putusan Nomor 2540/Pdt.P2024/PA.Sby, para pemohon setelah mengikat ikrar suci tidak mencatatkan pernikahan mereka di lembaga pendaftaran sipil. Mereka sangat memerlukan penguatan legalitas pernikahan (Isbat Nikah) sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, sekaligus untuk memenuhi syarat administratif yang berkaitan dengan status kewarganegaraan. Dalam konteks ini, Suami dan istri mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Surabaya setelah mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menegaskan bahwa legalitas: “Perkawinan dibawah tangan ialah perkawinan yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.”

Pengadilan diberikan otoritas yang diatur oleh regulasi untuk mempertimbangkan keputusan dalam kasus pengakuan pernikahan, Agar setiap orang dapat memperoleh hak-hak mereka sebagai warga Indonesia dan mampu memperjuangkan keperluan serta keadilan sosial untuk orang lain. Hal ini mencakup perlindungan hak anak yang muncul dari ikatan pernikahan yang tidak resmi, menjaga posisi hukum apabila pasangan yang diakui masih terikat dalam ikatan pernikahan dengan pasangan sebelumnya, agar keuntungan dapat diterima bagi suami yang menikah secara dibawah tangan, selama ketentuan-ketentuan terpenuhi. Aspek fundamental evaluasi majelis hakim terhadap permohonan penetapan nikah dalam permohonan Nomor 2540/Pdt.P2024/PA.Sby Berdasarkan pada pernyataan dari kerabat dan tetangga Pemohon II yang menyaksikan ikatan perkawinan antara Pemohon I dan II sebagai pasangan hidup yang memiliki dua buah hati. Mereka menjalani prosedur penetapan untuk memperoleh

dokumentasi pernikahan yang dapat digunakan kapan saja. Pertimbangan sang hakim dalam menyetujui permohonan ini mengindikasikan Bahwa Pemohon I dan II telah memenuhi kriteria ikatan pasangan suami istri sesuai dengan ketentuan syariat Islam, didukung oleh alasan yang diutarakan. Pemohon menyertakan bukti dokumen dan menghadirkan dua saksi, yang menegaskan bahwa syarat formal dan material telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 165 HIR. Keterangan saksi saling memperkuat, memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Pengajuan dikabulkan oleh Majelis sebab-sebab pengajuan telah memiliki dasar yang sah secara hukum, Yaitu, Pemohon I serta Pemohon II membutuhkan penetapan pernikahan (Isbat Nikah) demi keperluan pengelolaan persyaratan administratif terkait kependudukan. Ini seiring dengan Ketentuan Hukum No.24/2013 Tentang perubahan Ketentuan Hukum No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan penetapan Permohonan dengan Nomor 2540/Pdt.P2024/PA.Sby, Bisa ditarik kesimpulan bahwa Isbat pernikahan merupakan penetapan Mengenai Hubungan antara pasangan suami-istri yang telah dilakukan tepat dengan pedoman syariat Islam, dengan terpenuhinya ketentuan dan rukun pernikahan. Akan tetapi, ikatan ini masih belum terdaftar atau tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang, yaitu petugas dari Kantor Urusan Agama, yang dalam konteks ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (Sanusi, 2016). Permohonan ini diterima oleh majelis hakim karena argumen-argumen yang disampaikan telah terpenuhinya syarat hukum dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

Saran yang di sampaikan penulis, sebaiknya lakukan pencatatan pernikahan kepada lembaga yang berwenang, yaitu petugas di Dinas Urusan Agama, untuk mencegah timbulnya masalah di masa depan dan untuk mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Fauzi, A. (2021). Isbat nikah solusi bagi nikah siri. *Jurnal Sosial dan Sains*, 1(9), 978-984.
- Oelangan, M. D. (2013). Isbat nikah dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2), 145-162.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan.
- Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1), 25-40.
- Syahril, M. A. F. (2016). Judge's dilemma in granting underage marriage dispensation request. *Journal of Legal Studies*, 12(3), 200-215.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Zaidah, Y. (2013). Isbat nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(1), 1-20.